



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Dalam al-Quran, zakat digandengkan dengan “shalat”. Hal ini menunjukkan ada keterkaitan antara keduanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, puasa, dan haji) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan

perkembangan umat manusia.¹

Oleh karena itu, maka mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam melalui ayat-ayat al-Quran yang mewajibkan zakat, seperti:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah (2):110)*²

Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*³ QS. al-Baqarah (2):43)

Semakin berkembangnya zaman maka timbul tuntutan inovasi, salah satunya adalah hadirnya praktik zakat produktif yang ada di masyarakat karena memang sesungguhnya tujuan zakat adalah menjadikan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008) h. 64

² (QS. Al-Baqarah (2):110)

³ (QS. Al-Baqarah (2):43)

dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴

Menurut Yusuf Qardhawi menunaikan zakat termasuk ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan sabar dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakikatnya adalah harta umat, dan hak fakir miskin. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.⁵

Dari pendapat ini bisa disimpulkan beberapa tujuan zakat yaitu, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah, dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini hanya mungkin terjadi jika sumber-sumber dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi.⁶

Adapun bentuk praktik zakat produktif ini bermacam-macam, salah satunya adalah peminjaman dana sebagai modal usaha kepada orang atau mustahik yang membutuhkannya. Sedangkan, praktik yang diterapkan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008) h. 64

⁵*Ibid*, h. 92.

⁶*Ibid*, h. 92

adalah penyimpanan dana zakat mal setelah pendistribusiannya sebagai dana cadangan jika suatu saat nanti diperlukan, lalu dana tersebut dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk keperluan usaha, namun peminjam tidak hanya dari kalangan mustahik tetapi juga kepada mereka golongan menengah tetapi tidak mempunyai modal untuk usaha.

Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, amil dituntut kreatif dan inovatif, maka berkembanglah praktik-praktik zakat produktif di berbagai tempat. Organisasi amil zakat seharusnya bisa berperan membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi masyarakat.⁷

Pembahasan zakat pada penelitian ini peneliti memilih objek Pusat Kajian Zakat dan wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan lembaga nirlaba yang berkhidmat dalam pemberdayaan ummat yang berkelanjutan dengan membangun kepedulian masyarakat untuk memaksimalkan potensi dana zakat serta dana sosial lainnya baik perorangan, kelompok, maupun lembaga. Dalam pencatatan transaksi hingga laporan dana zakat di objek Pusat Kajian Zakat dan wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara sederhana yakni dengan sistem pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode dimana uang kas diterima (untuk pendapatan) atau uang kas dibayarkan (untuk beban). Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi pendapatan dan beban yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah transaksi-transaksi yang melibatkan arus uang kas masuk (untuk pendapatan) ataupun arus uang kas keluar

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet.1 (UIN-Maliki Press:2010), h 77

(untuk beban). Selain itu pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima oleh objek Pusat Kajian Zakat dan wakaf eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Keberadaan eL-Zawa di harapkan dapat menjauhkan masyarakat muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat dan wakaf. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan yang tak kunjung selesai.

Atas dasar perkembangan pratik-praktik dalam zakat, demi meningkatkan ekonomi umat maka mendorong peneliti untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Distribusi Zakat Dengan dengan Akad Mudharabah di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Komparasi antara Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek distribusi dana zakat dengan akad mudharabah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana pandangan pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah terhadap pendistribusian zakat dengan akad mudharabah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek distribusi dana zakat dengan akad *mudharabah* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan pimpinan pondok terhadap pendistribusi zakat dengan akad *mudharabah* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Praktis

- a) Untuk memahami hukum dari segi syari’ah (hukum Islam) tentang akad *mudharabah* dalam rangka penyaluran dana.
- b) Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai praktek dalam pembuatan suatu karya ilmiah.

2. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi hukum syariah Islam terutama bidang muamalah dan lebih khusus bidang *mudharabah*.
- b) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya hukum akad *mudharabah* (hukum perikatan Islam) dan metode penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam akad tersebut.

- c) Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan agar mudah diperoleh gambaran yang jelas dan dipahami, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II merupakan tinjauan pustaka pada bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk tesis, disertai, maupun skripsi yang belum diterbitkan, dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Kerangka teori/landasan teori berisi tentang landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III merupakan metode penelitian menguraikan metode penelitian meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan hasil dan analisis data, data yang dapat kemudian dianalisis baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan pembahasan penelitian. Sub bab-nya yang pertama mendeskripsikan objek penelitian.

BAB V merupakan penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Kesimpulan dalam bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan, sedangkan saran adalah anjuran yang diteliti kepada pihak pembaca atau yang terkait terhadap tema yang diteliti demi kemashlahatan bersama.

Setelah semua data terpaparkan maka selanjutnya menguraikan footnote hasil dari sumber-sumber dengan menulis daftar pustaka dan mencantumkan lampiran-lampiran jika ada.